

Dua Koruptor Diganjar Setahun

Total Rugikan Negara Miliaran

DENPASAR-Dua koruptor diganjar hukuman penjara masing-masing setahun. Mereka adalah Made Suitra dan Ni Made Sumerta Yanti. Sidang kasus korupsi Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng, dengan terdakwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas PU Buleleng I Made Suitra, divonis setahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang setahun enam bulan penjara.

Sidang yang dipimpin hakim Ketut Gede Hariadi dengan anggota Petinsilli dan Nurbaya Goal ini ■

► Baca *Dua...* Hal 35



Vonis Setahun untuk Para Koruptor

1. Nama : Made Suitra

- Kasus : Korupsi Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng Total Kerugian Negara (bersama terdakwa lain) : Rp 669 juta
- Tuntutan : Setahun, enam bulan penjara
- Vonis : Setahun penjara

2. Nama : Ni Made Sumerta Yanti

- Kasus : Korupsi bantuan sapi oleh Kelompok Pucang Sari (kelompok fiktif), Rendang, Karangasem Total Kerugian Negara (bersama terdakwa lain) : Rp 500 juta
- Tuntutan : Setahun, enam bulan penjara
- Vonis : Setahun penjara




GRAFIS: GIDEWANTARA/RADAR BALI

AGUNG BALI/BALI EXPRESS

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal. : 25 dan 35



Yanti Protes, Pengacara Akui Vonis Rendah

■ DUA...

Sambungan dari hal 25

vonisnya dibacakan di hadapan jaksa Made Meret. Hakim menyatakan sepakat dengan tuntutan jaksa. Suitra dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat 1 *jo* Pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU Tahun 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hakim akhirnya menghukum terdakwa dengan hukuman setahun penjara. "Selain itu terdakwa juga dihukum denda

Rp 50 juta, subsider 3 bulan," tegas hakim.

Yang menarik, ternyata Suitra sempat mengembalikan kerugian negara Rp 300 juta. Dana ini dititipkan di jaksa. Padahal dalam vonis tidak ada perintah majelis mengembalikan kerugian negara. Lantaran tidak terbukti ikut menikmati dana hasil korupsi. "Sebelumnya sudah menitipkan Rp 300 juta untuk kerugian negara, namun dalam vonis tidak ada mengembalikan, lantaran tidak menikmati. Ini wujud tanggung jawab terdakwa," ungkap Meret.

Kasus ini ada terdakwa lain, termasuk yang melarikan uang, yaitu terdakwa Aristya sudah menjalani sidang. Kalau

terdakwa lain mengembalikan, nanti lebih pengembalian ke kerugian negaranya? "Saya belum bisa jelaskan masalah itu," jawab Meret.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dijelaskan, jika Suitra sebagai PPK melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng.

Modus yang digunakan terdakwa bersama rekanan dan PPTK yang juga sudah dijadikan tersangka yaitu dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan, ini yang merugikan negara Rp 669 juta.

Sidang vonis lainnya adalah

kasus korupsi bantuan sapi oleh Kelompok Pucang Sari, Rendang, Karangasem. Dua terdakwa sebelumnya sudah divonis, kemarin giliran pembuat proposal Ni Made Sumerta Yanti yang divonis hakim setahun penjara. Sebelumnya, terdakwa Mangku Laba divonis 3 tahun dan Made Juliasa divonis setahun empat bulan penjara.

Sidang kemarin dipimpin hakim Dewa Suwardita dengan hakim anggota Miftahul dan Patensili. Terdakwa didampingi pengacara Ketut Bakuh dan dua jaksa yang hadir adalah Cok Gede Putra Gautama dan Made Edi Setiawan.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melawan Pasal 3 *jo* 18 ayat 1 B, Undang-Undang RI

Edisi : Rabu, 30 Sept 2015

Hal. : 25 dan 35



31 Tahun 1999 tentang Tipikor, diubah jadi UUR 2001, tentang undang - undang yang sama, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hakim menghukum terdakwa setahun penjara, dengan hukuman denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Artinya, jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 3 bulan. Selain itu, juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 7 juta, jika tidak mengembalikan ditambah hukumannya 6 bulan. Namun, untuk dana Rp 7 juta ini terdakwa sudah mengembalikan.

Atas vonis ini terdakwa seperti tidak terima. Di luar sidang, Yanti sempat bersikukuh tidak bersalah ke pengacaranya. Bahkan, dia mengatakan mestinya dia cukup dihukum percobaan. "Saya menerima Rp 7 juta itu dana pribadi dari Mangku Laba, bukan dana pemerintah. Jadi, saya tidak ikut melakukan korupsi," keluhnya. Namun, pengacaranya Ketut Bakuh mengatakan jika merasa tidak puas atas putusan hakim, diharapkan dia menempuh proses banding. "Ini sebenarnya sudah vonis paling rendah," jelas Bakuh.

Yanti adalah terdakwa yang tidak ditahan, lantaran saat kasus ini terjadi dia sedang hamil. Dan, saat ini dia sudah melahirkan. Namun, sempat mengalami kecelakaan motor.

Dalam sidang kemarin Yanti menyatakan masih pikir - pikir atas vonis hakim tersebut.

Sebelumnya Yanti dituntut setahun enam bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Dan, mengembalikan kerugian negara Rp 7 juta, jika tidak mengembalikan hukumannya bertambah 9 tahun.

Di dalam dakwaan disebutkan bahwa Yanti didatangi Mangku Laba dan Juliasa dan menawarkan pada Yanti untuk jadi anggota kelompok ternak Pucang Sari. Sebagai ketua dalam kelompok ini adalah Mangku Laba. Karena Yanti kenal, maka dia bersedia menjadi anggota kelompok.

Setelah itu, dibuatlah proposal untuk kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yang proposal itu ditunjukkan pada Pemkab Karangasem dan Pemprov Bali. Proposal itu dibuat karena warga mendingar ada bansos penyelamatan sapi bali, dan jika mengajukan proposal harus ada kelompok.

Nama - nama kelompok kemudian disetor oleh terdakwa Juliasa dan Laba dengan anggota kelompok Ni Wayan Sayang, I Ketut Darma, I Nengah Sindu, I Nyoman Mamik, I Ketut Gewar, I Wayan Repek, I Wayan Margi, Nyoman Ganti, Ketut Mergeg, Mangku Neka, Wayan Misi Andyana, Wayan

Tunas, Ketut Mawa, Nyoman Wage, dan Mangku Sukar.

Ternyata kelompok ini fiktif, karena memang tidak pernah ada. Nama-nama orang yang dimasukkan memang ada, namun mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ikut kelompok ternak Pucang Sari. Ditambah jaksa, kelompok itu sengaja dibuat para terdakwa agar mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali. Proposal itu diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Karangasem oleh Juliasa dan Mangku Laba dan diterima Gede Putu Surya Putra dan proposal ditunjukkan ke Pemprov Bali.

Setelah dilakukan verifikasi, Kadis Peternakan Karangasem memberikan rekomendasi ke Pemprov Bali, dan proposal disetujui dan akhirnya kelompok fiktif ini menerima Rp 500 juta. Uang ditransfer melalui BRI Cabang Menanga. Dan, uang itu seharusnya digunakan untuk membeli 85 ekor sapi untuk dibagikan kepada kelompok sebagaimana proposal yang dibuat.

Dalam kegiatannya, yakni penyelamatan sapi bali betina, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban lengkap dengan kuitansi. Tapi, akhirnya ketahuan. Atas perbuatan itu, negara rugi Rp 500 juta. (art/pit)

Edisi : Rabu, 30 sept 2015

Hal. : 25 dan 35



I Made Arjaya Berkoordinasi dengan Pusat

RENCANA reklamasi di Teluk Benoa oleh PT TWBI memunculkan wacana yang beragam di masyarakat. Terkait persoalan tersebut, calon wali kota yang diusung Koalisi Bali Mandara (Demokrat dan PKS) I Made Arjaya, S.E., M.Si. menyikapinya dengan mempertimbangkan semua komponen yang ada. Seandainya ia terpilih menjadi Wali Kota Denpasar nanti, ada beberapa langkah yang akan dilakukan terkait upaya reklamasi di Teluk Benoa. Langkah yang diambil itu, berdasarkan semua kajian yang ada. Baik menyangkut aturan yang ada, daya dukung, serta kajian lainnya.

Dikatakan, koordinasi dengan pemerintah di pusat menjadi sangat penting dilakukan, karena kewenangan yang utama dalam

mengelola kawasan itu masih ada di pusat, terutama terkait aturan yang ada. Misalnya saja, kata dia, terkait Perpres 51 Tahun 2014 sebagai pengganti Perpres 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Sarbagita, apakah benar-benar dilaksanakan. Kedua perpres itu ada perubahan yang signifikan terkait dengan Teluk Benoa. Dalam Perpres 45 Teluk Benoa disebutkan sebagai kawasan konservasi, sedangkan dalam Perpres 51 kawasan itu menjadi pemanfaatan. "Ini penting kami koordinasikan dulu. Karena untuk penyelamatan kondisi Teluk Benoa, apa yang harus dilakukan. Artinya, bisa saja dilakukan pemerintah, bukan saja pihak investor," katanya sambil menambahkan, pihaknya bukan pada posisi menolak atau

menerima, tetapi harus diawali dengan melakukan pembahasan dari semua aspek.

Arjaya juga mengatakan, terkait dengan rencana reklamasi, perlu juga dilihat dampak-dampak ikutannya. Misalnya saja, masalah beban lingkungan, beban sosial, serta dampak lainnya. Tidak terkecuali juga dipikirkan masalah serapan tenaga kerja, seandainya hal itu dilakukan. "Kalau serapannya di Denpasar dan Badung saja tidak masalah. Bagaimana bila masuk tenaga kerja luar, seperti yang terjadi di Buleleng. Ini perlu juga dibahas lebih awal, sebelum rencana itu dilakukan," jelas pasangan yang berpaket dengan A.A. Ayu Rai Sunasri dalam pilwali 9 Desember 2015 mendatang ini. (ara)

Reklamasi Teluk Benoa

Rencana Reklamasi Teluk Benoa

Luas perairan Teluk Benoa yang akan direklamasi **810 hektar**.

Pengembangan Komersial	84,2 hektar
Pengembangan Residensial	7,6 hektar
Pengembangan Rekreasi	116,9 hektar
Areal Perkantoran	29,4 hektar
Residensial dan vila	389,7 hektar
Fasilitas umum	8,3 hektar
Areal terbuka hijau	85,0 hektar



Fasilitas yang akan dibangun:

- Tempat ibadah
- Taman budaya
- Taman rekreasi sekelas Disneyland
- Rumah sakit
- Perguruan tinggi
- Pusat perbelanjaan
- Hall serba-guna
- Perumahan pinggir
- pantai
- Apartemen
- Lapangan golf
- Perumahan marina

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 19



Kasus Kelompok Ternak Sapi Fiktif Usai Melahirkan, ✓ Yanti Dihukum Setahun

SEMPAT tidak bisa hadir ke Pengadilan Tipikor Denpasar karena kecelakaan saat mau kontrol usai melahirkan, Selasa (29/9) kemarin terdakwa Ni Made Sumer-tayanti alias Yanti datang ditemani keluarganya untuk mendengarkan vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar. Ter-dakwa kasus kelompok ternak sapi fiktif yang hanya terbukti menikmati Rp 7 juta dan sudah mengembalikan uang itu, oleh hakim dihukum penjara selama setahun. Selain itu, majelis hakim diketuai Dewa Suardhita juga mengenakan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan penjara.

Terdakwa yang beberapa waktu lalu habis melahirkan itu juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 7 juta. Jika tidak mengembalikan, hukumannya ditambah 6 bulan. Namun dalam perkara ini, Yanti sudah mengembalikan sebelumnya sebesar Rp 7 juta. Atas vonis ini, terdakwa seperti tidak terima. Di di luar sidang, ia sempat bersikukuh tidak bersalah ke pengacaranya. Bahkan, dia mengatakan mestinya dia cukup dihukum percobaan. "Saya menerima Rp 7 juta, itu dana pribadi dari Mangku Laba, bukan dana pemerintah. Jadi, saya tidak ikut melakukan korupsi," keluhnya.

Namun pengacaranya, Ketut Baku, mengatakan jika merasa tidak puas atas putusan hakim ini, dia diharapkan menempuh proses banding. "Ini sebenarnya sudah vonis paling rendah," sebut Baku.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa yang tidak ditahan karena saat itu hamil tua, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Eca Mariartha, dkk. JPU sebelumnya menuntut terdakwa Yanti dengan pidana penjara selama 1,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider tiga bulan, serta mengembalikan pengganti kerugian keuangan negara

Rp 7 juta dalam rentang waktu sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu, maka harta benda miliknya dilelang negara, dan jika masih ada kekurangan diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua orang mantan atasannya sesama terdakwa kasus dugaan korupsi kelompok ternak sapi betina fiktif di Desa Pucung Sari, Karangasem, yakni Mangku Laba (Ketua) dan I Made Juliasa (anggota) divonis lebih berat. Yanti yang menjadi anggota kelompok, akhirnya juga menda-patkan vonis setahun. Kasus ini berawal pada Juli 2011 saat Mangku Laba meng-gajak Juliasa dan Yanti mendirikan kelompok peternak sapi Pucung Sari. Saat itu, Mangku Laba sebagai ketua me-minta kepada Yanti untuk membuatkan proposal tentang kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif yang ditujukan untuk Pemerintah Provinsi Bali. Namun, kelompok sapi yang didirikan ketiga terdakwa ternyata hanya akal-akalan un-tuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pasalnya, kelompok ternak sapi Pucung Sari ternyata tidak pernah ada dan nama-nama anggotanya adalah fiktif. (asa)



Bali Post/eka

BANSOS SAPI - Terdakwa Made Sumer-tayanti berbincang-bincang dengan kera-batnya saat menunggu sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (29/9) kemarin. Ter-dakwa disidangkan terkait kasus kelompok ternak sapi fiktif di Karangasem.

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 2



Mantan Bupati Geredeg ✓ Sisakan Utang Pembangunan Infrastruktur Puluhan Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Di balik pesatnya pembangunan infrastruktur di Karangasem pada kepemimpinan mantan bupati dan wakil bupati Karangasem Wayan Geredeg dan Made Sukerana, menyisakan utang cukup besar. Kini, Pemkab Karangasem harus menanggung utang puluhan miliar rupiah. Setiap tahun Pemkab Karangasem harus membayar cicilan pokok utang plus bunga dari utang tersebut Rp 32 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Karangasem, Dewa Made Arimenaka, saat ditemui di Wantilan Pemkab Karangasem, Senin (28/9) lalu. Ia menjelaskan, utang Pemkab Karangasem ini berasal dari pinjaman Bank Loans senilai Rp 2 miliar dan pinjaman di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Rp 95 miliar. "Karangasem baru bisa bebas utang tahun 2020," katanya. Utang di Bank Loans baru berakhir pada tahun 2020. Sedangkan utang dari PIP direncanakan sudah lunas pada tahun 2017.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Karangasem sebelumnya terpaksa meminjam uang untuk berbagai pembangunan infrastruktur. Pinjaman Rp 2 miliar di Loans pada tahun 2000 digunakan untuk membangun Terminal Karangasem. Namun, hasil terminal tersebut justru mangkrak. Tidak ada kendaraan umum yang mau mangkal di sana. Setelah di-

makan usia, terminal ini makin keropos tak terawat. Sedangkan pinjaman di PIP tahun 2012 lalu, digunakan Pemkab Karangasem untuk membangun Gedung Wijaya Kusuma RSUD Karangasem. Nilainya mencapai Rp 49 miliar. Sisanya Rp 46 miliar digunakan Pemkab Karangasem membangun gedung UKM Center dengan membongkar gedung kesenian sebelumnya di Jalan Gajah Mada, Amlapura. Dengan beban utang yang cukup besar, Pemkab Karangasem sementara tidak boleh mengajukan pinjaman lagi sampai utang ini benar-benar dibayar lunas. Sebab, utang saat ini sudah cukup membebani APBD Karangasem. Terlebih, infrastruktur yang ada juga masih membutuhkan banyak anggaran, meski PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karangasem sudah mencapai Rp 240 miliar per tahun.

Selama ini, pembayaran utang kepada Bank Loans dan PIP diambil dari PAD. Dari total pembayaran Rp 32 miliar per tahun, rinciannya untuk pembayaran pokok Rp 28 miliar dan bunganya Rp 4 miliar. Kondisi utang Pemkab Karangasem ini, bakal menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan berikutnya, di tengah kebutuhan anggaran lain untuk pengembangan berbagai bidang dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan wilayah di Karangasem. (kmb31)

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 3



Proyek Drainase Berlarut-larut Warga Tuwed Geram, Akses Keluar-Masuk Terganggu

Negara (Bali Post) -

Sejumlah warga di pinggir jalan nasional, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya geram dengan proyek pembangunan drainase yang terlalu lama. Kendati sudah mulai dicor, namun akses jalan untuk keluar rumah tertutup hingga berbulan-bulan. Bahkan belum lama ini, anak seorang warga sempat terperosok ke dalam selokan itu.

Sejumlah warga sekitar lokasi proyek, Selasa (29/9) kemarin mengaku kesal dengan proyek yang sangat lambat. Selain menghambat aktivitas warga, juga berbahaya karena lubang sudah dibuka. Ketut Roy, salah seorang warga yang rumahnya terkena proyek itu mendesak agar proyek itu segera dirampungkan.

Paling tidak, jalan akses keluar masuk warga segera dibuat. "Lama sekali, sudah hampir dua bulan. Jalan rumah warga dibiarkan begitu saja," keluhnya. Lantaran jengkel, sejumlah warga sempat mendatangi kantor direksi kit yang menggarap proyek itu. Namun tidak pernah buka, apalagi orangnya tidak pernah ada.


Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Hampir semua warga belum dibuatkan jalan akses keluar. Sementara pihak penggarap tidak diketahui dimana, karena kantor selalu kosong. Mereka berharap pemerintah melalui pihak yang terkait agar bisa menuntaskan masalah ini. Selain rumah warga, sejumlah tempat umum seperti sekolah dasar juga terkena imbas proyek yang berlarut-larut itu.

Sementara itu, ketika didatangi di kantor sementara PT Nata Putra yang menyewa rumah warga diketahui selalu tutup. Pemilik rumah mengaku petugas yang dari Bandung tidak pernah lagi datang.

Pihaknya juga mengaku kecewa, lantaran mobilnya tidak bisa keluar gara-gara galian drainase itu.

Karena ada keperluan penting, terpaksa ia bersama anaknya mengeluarkan mobil dengan menaruh besi-besi rangka untuk proyek drainase. "Terpaksa Pak, saya angkat besi seberat itu. Mobil sudah lama gak bisa keluar rumah," keluhnya.

Ia juga mengaku sering didatangi warga yang mencari pelaksana proyek. Tetapi lantaran tidak ada, warga pun kecewa. "Sering Pak, bahkan ada anak warga yang jatuh ke selokan gara-gara proyek ini," terangnya. Pihak pelaksana menurutnya mengontrak rumah selama lima bulan hingga Oktober ini. Ia juga khawatir rumahnya terkena air saat hujan, lantaran drainase lebih tinggi dibanding halaman rumah. (kmb26)



Bali Post/olo

PROTES - Saluran drainase yang sudah mulai dicor, namun jalan ke rumah warga belum dibuat. Warga protes lantaran pengerjaan sangat lambat dan mengganggu aktivitas, apalagi posisi drainase lebih tinggi dari halaman rumah.


Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 12



Proyek Jaringan Air Bersih di Yang Api

Wabup Minta Pengerjaannya Berkualitas



Bali Post/kmb

TINJAU - Wabup Klungkung Made Kasta (kiri) meninjau proyek jaringan air bersih di Dusun Yang Api, Desa Akah, Selasa (29/9) kemarin.

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 10



Sambungan - - -

Semarapura (Bali Post) -

Proyek jaringan air bersih senilai Rp 505.612.000 dibangun di Dusun Yang Api, Desa Akah, Klungkung. Proyek ini diharapkan dapat menjawab keinginan warga Desa Akah untuk mendapatkan air bersih. Pembangunan jaringan air bersih ini mendapat perhatian serius Wakil Bupati Klungkung Made Kasta, Selasa (29/9) kemarin.

Didampingi dinas terkait, Kasta mengecek pembangunan proyek tersebut. Untuk memastikan kualitas proyek, wabup memeriksa setiap sudut pengerjaan. Salah seorang pegawai Dinas PU Klungkung I Komang Gede Darma Susila yang ikut mendampingi menjelaskan, kegiatan yang dikerjakan dalam proyek jaringan air bersih di Desa Akah di antaranya pengadaan dan pemasangan pipa, pompa booster, dan reservoir.

Dana yang digunakan cukup besar, yaitu mencapai Rp 505.612.000 dengan lama pengerjaan 120 hari kalender. Akan tetapi setelah proyek selesai dikerjakan, pendistribusian air bersihnya tidak dikelola PDAM, melainkan oleh pihak PAM-Des setempat.

Wabup Kasta minta proyek jaringan air bersih tersebut benar-benar dikerjakan dengan bagus. "Tidak proyek ini saja kami

harapkan dikerjakan dengan bagus, namun semua proyek pemerintah harus baik karena menyangkut kepentingan orang banyak," ujarnya.

Ia mengharapkan dengan pembangunan reservoir, kebutuhan warga akan air bersih dapat terpenuhi. Apalagi warga Desa Akah selama ini mendapatkan pasokan air bersih dari pemanfaatan sumber mata air yang berlimpah yang berada di sekitar desa. "Dengan meningkatnya kebutuhan warga akan air bersih, kami harapkan air yang selama ini terbuang dan dialirkan ke sungai akan ditampung dalam bak dan bisa didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih," tambah Kasta.

Wabup Kasta juga meninjau pengerjaan perbaikan saluran irigasi di bendungan sungai Yeh Kunyit yang jebol akibat terjangan air bah beberapa bulan yang lalu. (kmb)



Sidang Dugaan Korupsi BBM

Oknum Dewan Jembrana

Dituntut 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Oknum anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara yang didakwa kasus dugaan korupsi BBM dituntut selama setahun dan enam bulan (1,5 tahun) penjara, denda Rp 50 juta, subsidi enam bulan kurungan. Di samping itu, terdakwa yang lolos melaju ke gedung Dewan Jembrana dari PDI-P ini juga dituntut membayar uang pengganti Rp 122 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama setahun.

Hal itu dijelaskan salah seorang jaksa penuntut umum (JPU), Suhadi, Selasa (29/9) kemarin. Atas tun-

tutan tersebut, terdakwa yang tidak ditahan itu, kemarin diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atau mengajukan pledoi. Kuasa hukum terdakwa, I.B. Panca Sidartha, di depan majelis hakim diketuai Acmad Paten Sili dengan hakim anggota Beslin Sihombing dan Miftahul menyampaikan beberapa dalil dan pertimbangan hukum yang menyatakan Sueca Antara dalam perkara ini tidaklah salah, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituntutkan jaksa. Oleh karenanya, terdakwa melalui kuasa hukumnya meminta supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

Yang menarik, kuasa hukum terdakwa juga menyampaikan di depan persidangan bahwa kliennya tidak



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

ada melakukan korupsi berdasarkan kasus-kasus dengan terdakwa lain yang sudah diputus majelis hakim. Dia

mencontohkan untuk kasus BBM bersubsidi, sudah ada terdakwa yang diadili di Pengadilan Negeri dengan dakwaan pidana umum. Sedangkan untuk terdakwa lain, yakni mantan Kadisperindag Ni Made Ayu Ardini diputus onslag oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. "Kami paparkan itu di persidangan. Namun, kami selaku tim kuasa hukum terdakwa minta supaya Pak Sueca dibebaskan karena kami mempunyai keyakinan bahwa klien kami tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pidana korupsi," terang tim kuasa hukum terdakwa, I.B. Panca Sidartha. Atas pledoi itu, JPU Suhadi mengatakan akan menanggapi dalam sidang pekan depan. (kmb37)

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 2



Tempatkan Tenaga Medis di RS Pratama

Eksekutif Minta ✓ Persetujuan Dewan

Singaraja (Bali Post) –

Pengisian tenaga medis di Rumah Sakit (RS) Pratama di Desa Tanguwisia Kecamatan Seririt tampaknya disikapi dengan penuh hati-hati. Tidak ingin disebut menentukan sepihak, pihak eksekutif memilih untuk meminta persetujuan pengisian tenaga medis yang berstatus tenaga kontrak tersebut kepada lembaga dewan di Buleleng. Di samping itu, persetujuan wakil rakyat ini diperlukan karena tenaga kontrak ini nantinya digaji dari anggaran dana alokasi khusus (DAK). Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG. yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Made Supartawan mengatakan hal itu Selasa (29/9) kemarin.

Sutjidra menambahkan, tenaga kontrak di bidang kesehatan ini sudah dipersiapkan dengan matang. Dari segi kemampuan kualifikasi, mereka sudah menjalani masa training di RSUD Buleleng dan sejumlah puskesmas di Buleleng. Hasilnya, kualifikasi tenaga kontrak ini sudah siap ditugaskan. Namun, untuk memberikan legalitas yang kuat dan menunjukkan perekrutan mereka dilakukan dengan

cara transparan, pemerintah daerah memutuskan untuk mengajukan kepada DPRD Buleleng untuk mendapat persetujuan. "Tenaga medis dan para medis sudah kami siapkan dan keahlian mereka pun sudah diuji melalui training. Itu saja tidak cukup, sehingga kami ajukan penempatan mereka mendapat persetujuan DPRD Buleleng," katanya.

Di samping itu, alasan pemerintah daerah meminta persetujuan kepada lembaga dewan karena operasional terutama pembayaran gaji tenaga kontrak ini menggunakan alokasi DAK. Dengan demikian, sasaran anggaran tersebut menjadi jelas sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran kepada dewan yang memiliki fungsi untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah. "Secara internal, kami sudah tidak ada masalah dan sekarang tinggal menunggu persetujuan dari DPRD dan mudah-mudahan upaya ini mendapat dukungan, sehingga begitu pembangunan fisik kelar September 2016 mendatang, rumah sakit bisa dibuka," katanya.

Sementara itu, setelah Bupati Buleleng, Putu Agus

Suradnyana, melakukan upacara peletakan batu pertama menandai proyek ini dimulai dikerjakan, pihak kontraktor pelaksana kini terus menggenjot proses pengerjaan konstruksi. Realisasi pekerjaan oleh PT Tunas Jasa Sanur ini sudah mencapai 16 persen. Dari dokumen kontrak yang sudah ditandatangani, proyek senilai Rp 24 miliar ini selesai dibangun per 30 September 2016 mendatang. Setelah itu, pemerintah daerah mulai melengkapi dengan pengadaan alat kesehatan (alkes) yang menelan dana Rp 4 miliar. Dari rencana itu, awal tahun 2017 mendatang, RS Pratama akan melayani pasien dari wilayah Kecamatan Seririt, Busungbiu, dan Kecamatan Gerokgak. Ketiga wilayah ini merupakan paling jauh aksesnya dari pelayanan rumah sakit di Kota Singaraja. Mengatasi kondisi ini, rumah sakit pratama ini akan menjawab persoalan itu, sehingga pelayanan kesehatan aksesnya makin dekat dengan masyarakat. Secara otomatis, "serbuan" pasien ke rumah sakit di perkotaan terutama di RSUD Buleleng dapat ditanggulangi. (kmb38)

Edisi : Rabu, 30 September 2015

Hal : 11